

KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEEMPAT SEPTEMBER 2011

Kegiatan DPR minggu keempat September 2011, sudah fokus pada pelaksanaan fungsi-fungsi DPR dan menghasilkan Undang-Undang untuk Masa Sidang I tahun 2011-2012. Berikut ringkasan kegiatan DPR pada minggu keempat September 2011.

Oleh: Ketua DPR RI, DR. H Marzuki Alie

Pelaksanaan Fungsi Legislasi

Pada Rapat Paripurna Hari Selasa, tanggal 20 September 2011, Komisi II telah melaporkan dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan RUU tentang Penyelenggara Pemilu menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Penyelenggara Pemilu yang telah diputuskan dalam Rapat Paripurna tersebut merupakan pergantian/penyempurnaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilu yang pada prinsipnya adalah sebuah upaya penyempurnaan Sistem Penyelenggaraan Pemilu. Secara garis besar bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Melalui Undang-Undang ini diharapkan tercapainya Penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas sesuai dengan prinsip-prinsip umum Pemilu, yaitu; langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Terbentuknya lembaga penyelenggara pemilu yang kuat, kredibel, profesional dan mandiri dengan didukung oleh anggota yang cakap serta sekretariat yang berfungsi optimal dalam rangka memberikan dukungan administratif dan keahlian, serta adanya penegakkan disiplin yang kuat dilingkungan anggota KPU dan Panwaslu sehingga fungsi, tugas dan peranannya dapat dilakukan dengan maksimal.

Dari sisi substansi, Undang-Undang ini dikonstruksikan sebagai suatu perbaikan dan penyempurnaan dari Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu yang telah ada dan selanjutnya menjadi langkah maju penyempurnaan bagi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Untuk itu perubahan/penyesuaian "Aturan Main dalam Penyelenggara Pemilu" yang menjadi bagian dari substansi UU dimaksud



menjadi ketentuan yang memudahkan Penyelenggara Pemilu menjalankan fungsi dan perannya dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan kepemiluan yang efektif.

Undang-Undang Penyelenggara Pemilu yang baru diputuskan ini merupakan "Pintu Masuk" bagi Undang-Undang bidang Politik lainnya (Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden), maka "waktu" menjadi pertimbangan dalam upaya penyelesaiannya.

Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Badan anggaran DPR RI pada hari senin tanggal 19 september 2011 telah melakukan rapat kerja dengan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kementerian Koordinator Bidang POLHUKAM dengan acara Pembahasan RKA K/L TA 2012.

Rapat kerja Badan Anggaran DPR RI menyepakati alokasi pagu Tahun Anggaran 2012 Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Sedangkan usulan tambahan anggaran Kementerian Koordinator Bidang KESRA dan Kementerian Koordinator Bidang POLHUKAM, Badan Anggaran DPR RI dapat menerima sebagai bahan dalam melakukan pembahasan RUU tentang APBN TA 2012.

Terkait dengan fungsi anggaran DPR RI, Komisi V telah melakukan RDP dengan Kementerian Perhubungan beserta jajaran terkait lainnya pada 19 September 2011 dengan agenda Pembahasan RKA K/L kementerian tersebut untuk tahun anggaran 2012. Kesimpulan RDP tersebut adalah Komisi V DPR RI memahami paparan yang telah di sampaikan baik secara umum maupun secara spesifik oleh Kementerian Perhubungan tentang pembicaraan awal APBN TA

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA : BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/berita **PENGAWAS UMUM:** Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:** Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH:** Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA:** Jaka Dwi Winarko **PIMPINAN REDAKSI:** Djustiawan Widjaya (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) **WK. PIMPINAN REDAKSI:** Liber S. Silitonga (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI:** Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto, S.Sos; Iwan Armanias; Suciati, S.Sos; Faizah Farah Diba; Agung Sulistiono, SH; **PENANGGUNG-JAWAB FOTO:** Rizka Arinindya **SIRKULASI:** Supriyanto **Diterbitkan Oleh:** Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991

2012 sebesar Rp. 26,809 Triliun, paparan tersebut menjadi dasar penyusunan RKA K/L yang akan di bahas pada rapat komisi V DPR RI berikutnya masing-masing program. Disamping itu komisi V DPR RI mendukung penambahan alokasi anggaran Kementerian Perhubungan khususnya untuk merealisasikan program / kegiatan prioritas dan strategis. Terkait realisasi penyerapan APBN 2011 Kementerian Perhubungan sampai dengan 15 september 2011 yang baru mencapai realisasi fisik sebesar 54,83% dan realisasi keuangan sebesar 49,11% , komisi V DPR RI Mendesak Kementerian Perhubungan untuk melakukan percepatan realisasi penyerapan anggaran pada APBN 2011 dan agar menyampaikan secara terpisah penyerapan anggaran belanja barang, belanja modal , dan belanja pegawai.

Pada hari yang sama komisi V DPR RI melakukan RDP dengan Kementerian Perumahan Rakyat dan beserta jajaran terkaitnya dengan agenda pembahasan RKA K/L 2012. Dengan kesimpulan rapat, komisi V DPR RI memahami paparan dari Kementerian Perumahan Rakyat tentang pembicaraan awal RAPBN TA 2012 sebesar Rp. 4,604 Triliun yang akan menjadi dasar penyusunan dan pembahasan RKA K/L Kementerian tersebut dengan komisi V DPR RI pada rapat berikutnya per masing masing program. Realisasi penyerapan APBN 2011 Kementerian Perumahan Rakyat sampai 15 september 2011 yang hanya sebesar 16,25% . Komisi V DPR RI juga mendesak Kementerian Perumahan Rakyat untuk melakukan percepatan Realisasi Penyerapan anggaran pada APBN 2011 serta menyampaikan laporan penyerapan anggaran terhadap belanja barang , belanja modal dan belanja pegawai. Komisi V DPR RI juga mendesak Kementerian tersebut untuk melakukan evaluasi efektifitas program / kegiatan yang telah berjalan, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Komisi V DPR RI juga mendukung penambahan alokasi anggaran Kementerian Perumahan Rakyat khusus nya untuk merealisasikan program / kegiatan prioritas dan strategis , dengan tetap mempertimbangkan kemampuan penyerapan APBN 2011.

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Terkait Pelaksanaan Fungsi Pengawasan , Komisi II DPR RI telah mengadakan rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 19 september 2011 dengan agenda Membahas Progres Penyelesaian Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan e-KTP serta masalah aktual lainnya , kesimpulan Raker tersebut : komisi II menegaskan kembali kepada Kementerian Dalam Negeri untuk tetap menjalankan UU No 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan khususnya dalam melaksanakan program penerapan KTP berbasis NIK yang harus dilaksanakan paling lambat akhir tahun 2011 dan program penerbitan e-KTP paling lambat akhir



tahun 2012. Dalam menerapkan program tersebut komisi II DPR RI akan melakukan Pengawasan secara terus menerus agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan Koordinasi secara Intensif dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam melakukan pemutakhiran hasil data kependudukan sehingga diperoleh data yang akurat. Komisi II DPR RI juga meminta Kementerian Tersebut untuk segera mencari solusi terkait permasalahan di daerah yang menyangkut faktor-faktor penghambat kelancaran penerapan e-KTP, seperti pemasangan SDM , kendala pendistribusian perangkat , pemasangan jaringan , kendala kelancaran penginstallan , pelayanan operator di daerah dan kurangnya berbagai infrastruktur pendukung yang ada di daerah.

Komisi V DPR RI melakukan RDP pada tanggal 20 september 2011 dengan Kementerian Pekerjaan Umum beserta jajaran terkait lainnya, dengan agenda membahas Peretujuan Penetapan Penghapusan Piutang secara bersyarat pada 5 (lima) PDAM Penanggung Utang. Kesimpulan rapat, Komisi V DPR RI dapat memahami tentang penghapusan piutang secara bersyarat pada 5 (lima) PDAM penanggung utang sebagai mana tercantum dalam surat Presiden RI No R-37/Press/07/2011 yaitu PDAM Kota Semarang , PDAM Kabupaten Tangerang, PDAM Kota Bandung , PDAM Tirta Musi Palembang dan PDAM Kota Makassar , dengan total nilai piutang non pokok sebesar Rp. 1,044 triliun. Komisi V DPR RI juga meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengkaji pemberian Reward kepada 30 PDAM yang lancar dalam melakukan pembayaran utangnya sehingga memberikan stimulan kepada PDAM tersebut untuk terus meningkatkan kinerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komisi V DPR RI juga merencanakan akan melakukan peninjauan lapangan secara langsung dalam rangka pendalaman ke tiga PDAM yaitu PDAM Semarang , PDAM Palembang dan PDAM Makassar.*

Ketua DPR RI Marzuki Alie Terpilih Sebagai Ketua AIPA

Ketua DPR RI, Marzuki Alie yang baru saja terpilih menjadi Presiden AIPA (Asean Inter-Parliamentary Assembly) untuk kurun waktu satu tahun mengatakan mandat yang diterimanya bersamaan waktu dengan kepemimpinan Indonesia di ASEAN pada tahun 2011 akan semakin meneguhkan komitmen Indonesia untuk menjadikan ASEAN sebagai jangkar hubungan regional utama.



Ketua DPR RI Marzuki Alie (kanan) terpilih sebagai Presiden AIPA

AIPA menurut Marzuki akan terus berkomitmen untuk bersama-sama dengan negara-negara ASEAN memajukan kesejahteraan masyarakat ASEAN sebagaimana yang juga tercantum dalam tema sidang umum AIPAKE 32 yang baru saja berlalu yaitu, *Role of AIPA in Building a Prosperous ASEAN Community*.

“Oleh karena itu, berbagai tantangan harus dihadapi bersama demi mewujudkan integritas ASEAN dengan tiga pilarnya yaitu: *security community, economic community, dan socio-cultural community*. Dalam hal ini AIPA perlu ikut serta mendorong ASEAN dalam memperkuat solidaritas dalam memainkan peran yang lebih besar dalam komunitas global untuk penanganan isu-isu global,” ujar (dalam pidato penutupan AIPA yang disampaikan melalui releasenya) Marzuki dalam pidato penutupannya yang disampaikan di depan sidang penutupan AIPA, Jumat (23/9) Champei, Peace Palace.

Lebih lanjut Marzuki mengatakan Indonesia mengharapkan keterlibatan

seluas-luasnya stakeholders di ASEAN dan hubungan antar-masyarakat sebagai perwujudan ASEAN untuk menjadi *people centered-organization* dan upaya menciptakan lingkungan yang memberikan benefit bagi masyarakat.

“Indonesia juga mengharapkan, kedepan bahwa ASEAN dapat terus memperjuangkan kemajuan dan peningkatan HAM, *good governance* dan demokrasi di kawasan, serta memperkecil kesenjangan kemakmuran antar-negara ASEAN. Hal ini kiranya dapat menjadi fokus utama bagi AIPA di masa datang,” tambahnya.

Marzuki juga menyampaikan bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah sidang umum AIPA yang ke-33 yang rencananya akan dilaksanakan pada 16-23 September 2012 di Lombok Nusa Tenggara Barat. Indonesia sebagai tuan rumah, tambahnya sangat mengharapkan sidang akan berlangsung dengan sukses dan aman dengan partisipasi penuh dari seluruh anggota AIPA dan observer.

“DPR-RI dan seluruh rakyat Indonesia sangat berharap bahwa kehadiran

delegasi akan membawa suasana kebersamaan yang lebih baik sekaligus Indonesia akan menyuguhkan keramahan dan keberagaman potensi budaya Indonesia,” tambahnya sambil menyampaikan rasa penghargaannya terhadap tuan rumah Kamboja yang benar-benar telah bekerja keras demi kesuksesan sidang AIPA ke 32 baik secara teknis maupun non teknis.

Sebelumnya komisi-komisi yang bekerja dalam AIPA seperti komisi politik dan keamanan, komisi ekonomi dan social juga telah memberikan laporannya yang akan dijadikan resolusi untuk diratifikasi oleh seluruh Negara-negara anggota. Komisi Politik dan Keamanan misalnya, menghasilkan 3 resolusi yaitu memperkuat komunitas keamanan dan integrasi keamanan diantara Negara anggota. Setiap anggota AIPA akan menjadi tenaga pendorong dan sekaligus akan mendorong pemerintahan di Negara masing-masing untuk mendorong terbentuknya komunitas ASEAN yang aman. Ketiga yaitu bahwa hal itu hanya bias dilakukan dengan terus membangun rasa kepercayaan dan kebersamaan untuk terus membangun konsolidasi diantara Negara-negara anggota.

Untuk masalah ekonomi disepakati dua resolusi yaitu mempromosikan pertumbuhan ekonomi oleh Negara-negara anggota dan memperkecil kesenjangan ekonomi diantara Negara-negara anggota serta mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang stabil serta menjadi inklusifitas untuk pemerintahan yang baik. Selain itu upaya saling mendukung bisa terus dilakukan dengan Negara-negara anggota ASEAN maupun mitra-mitra ASEAN lainnya.

Dukungan kerjasama di bidang ekonomi itu bisa dilakukan misalnya dengan alih teknologi, masalah keuangan, pemberian asistensi teknis di berbagai bidang termasuk kaitan dengan perubahan iklim dan makin

berkurangnya sumber daya alam terutama air akibat perubahan iklim maupun kegiatan ekonomi lainnya. Negara ASEAN juga akan memastikan ketahanan pangan.

Untuk masalah social dan kesejahteraan rakyat AIPA akan mendukung pemerintahan Negara-negara ASEAN untuk memperkuat masalah penegakan hukum dalam melawan perdagangan narkoba dan manusia. Kedua hal itu disadari akibat kurangnya penegakkan hukum dan ketidakadilan

ekonomi. Khusus untuk perdagangan manusia seringkali korban dilihat sebagai orang yang melanggar aturan dan bukan dilihat sebagai korban.

Untuk itu AIPA akan mendorong ASEAN untuk dapat memberantas para pelaku sebenarnya dari penjualan manusia. AIPA juga akan mendorong peningkatan mutu pendidikan, karena biasanya anak-anak maupun perempuan yang menjadi korban dari perdagangan manusia selain disebabkan karena factor ekonomi juga kare-

na pendidikan yang rendah.

AIPA juga akan mendorong peremajaan mekanisme yang jelas atas nasib para pekerja migrant dan membentuk kelompok ad hoc untuk mengawasi dan mencari dukungan dari organisasi internasional, akademisi maupun lembaga swadaya masyarakat yang konsern terhadap nasib para buruh migrant. Semuanya itu diharapkan dapat diratifikasi oleh semua parleme Negara-negara anggota untuk secepatnya dijadikan UU.(Parle) foto:parle

Komisi II Awasi Pelaksanaan e-KTP

Komisi II DPR RI akan melakukan pengawasan secara terus menerus pelaksanaan program Penerapan KTP berbasis NIK dan program penerbitan e-KTP sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan.



Rapat Kerja Komisi II dengan Kementerian Dalam Negeri bahas Pelaksanaan Program e-KTP

Rapat Kerja Komisi II dengan Kementerian Dalam Negeri, yang dipimpin Ketua Komisi Chairuman Harahap, mendesak Khusus dalam pelaksanaan program Penerapan KTP berbasis NIK yang harus dilaksanakan paling lambat akhir tahun 2011 dan program penerbitan e-KTP paling lambat akhir tahun 2012.

Komisi II DPR RI menegaskan kembali kepada Kementerian Dalam Negeri untuk tetap menjalankan amanat UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Selanjutnya, Komisi II meminta Mendagri Gamawan untuk segera

mencari solusi terkait berbagai permasalahan di daerah yang menyangkut factor-faktor penghambat kelancaran penerapan e-KTP, seperti persoalan keterbatasan SDM, kendala pendistribusian perangkat, pemasangan jaringan, kendala kelancaran penginstalasian pelayanan operator di daerah serta kurangnya berbagai instruktur pendukung yang ada di daerah.

Komisi yang membidangi Dalam Negeri ini menginginkan data yang diperoleh Kementerian Dalam Negeri merupakan data yang akurat, sehingga perlu melakukan pemutakhiran hasil data kependudukan agar diperoleh

data yang akurat. “Komisi IIDPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan koordinasi secara intensive dengan Badan Pusat Statistik (BPS),” tegas Chairuman Harahap.

Dalam Rapat Kerja Tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyatakan berjanji akan mengundurkan diri jika proyek yang ditarget tuntas 2012 itu gagal te-realisisi tepat waktu.

“Saya katakan kalau 170 juta warga tidak selesai di 2012, saya minta berhenti jadi Mendagri,” kata Gamawan, (19/9) di Gedung DPR RI, Jakarta. Menurut Gamawan, dirinya berani memberikan garansi jabatan, karena sudah terlalu banyak informasi yang salah terkait proyek E-KTP.

Terkait keberadaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda, Gamawan menyatakan angka yang diketahui mencapai 7 juta. Namun, jumlah itu bisa berpotensi bertambah menjadi 9 juta. Data NIK ganda itu telah dikembalikan ke kabupaten/kota untuk dilakukan perbaikan. Pada bulan Oktober, data NIK perbaikan akan diserahkan kembali kepada Kemendagri.

“NIK itu tanggung jawab saya, saat ini semua sedang diproses,” ujarnya memberi garansi. Sesuai Undang Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pemerintah wajib melakukan pemutakhiran penduduk dan pemberian NIK tunggal dalam waktu lima tahun. Tahun 2011 adalah batas terakhir. (as)foto:as/parle

Komisi III Minta LSM Awasi Proses Fit Proper Test Calon Hakim Agung

Peran publik termasuk LSM sangat menentukan keberhasilan DPR dalam melaksanakan tugasnya menemukan calon Hakim Agung terbaik dalam proses uji kepatutan dan kelayakan.



Anggota Komisi III DPR RI



Ketua Komisi III DPR RI Benny K Harman

Hal ini disampaikan ketua Komisi III, Benny K Harman saat menerima perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Peradilan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (19/9/2011).

“Kami apresiasi atas masukannya, kami harap koalisi LSM ini terus memantau proses fit and proper test yang berlangsung sampai tanggal 29 September nanti, jadi DPR juga harus diawasi saat bekerja ya,” kata Benny K Harman. Politisi dari Partai Demokrat ini juga mempertanyakan salah satu catatan koalisi yang menolak calon hakim agung yang memiliki afiliasi dengan partai politik. Ia meminta penjelasan apakah catatan yang disampaikan tersebut berdasarkan penelitian atau asumsi.

Dalam kesempatan itu, Benny mengingatkan catatan lain yang dimilikinya tentang peran Hakim Konsti-

tusi yang nota bene berasal dari partai politik. “Misalnya di MK ada Mahfud MD, Akil Mochtar, Hamdan Zulfah yang semuanya berasal dari partai politik, kinerja mereka bagus bahkan membawa angin pembaharuan di situ,” paparnya.

Ia meminta LSM berhati-hati dalam membuat kesimpulan karena bisa saja para aktifis dititipkan misi tertentu oleh pihak-pihak yang tidak berkenan terjadinya perubahan di Mahkamah Agung. “Jangan-jangan anda bagian dari kekuatan politik konservatif di MA yang tidak suka nanti Gayus Lumbuun (calon hakim agung anggota Komisi III non aktif – red) mengobrak-abrik MA,” demikian Benny.

Menanggapi hal tersebut Dimas Prasidi mewakili Koalisi Pemantau Peradilan menuturkan calon Hakim Agung yang berafiliasi dengan parpol harus steril terlebih dahulu sebelum ia mencalonkan diri. Namun ia menerima apabila ada perbedaan persepsi ter-

hadap catatan tersebut. “Kami dapat memahami apabila ada perbedaan pandangan,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu Koalisi menyampaikan beberapa rekomendasi diantaranya meminta Komisi III menggunakan data beban kerja dan komposisi Hakim Agung di MA dalam setiap proses seleksi. Memilih Hakim Agung yang sejalan dengan rencana MA untuk menerapkan Sistem Kamar. Memperhatikan latar belakang keahlian hakim non karir serta meminta mereka menyampaikan pernyataan tentang keahlian masing-masing.

Koalisi Pemantau Peradilan didukung beberapa LSM seperti Masyarakat Pemantau Peradilan FH UI, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Indonesian Corruption Watch, LBH Jakarta, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan dan Transparency International Indonesia. (iky) foto:iky/parle

Konspirasi Anti Perdamaian Israel dan AS Mengganjal Kemerdekaan Palestina

Pemungutan suara tersebut nampaknya akan berlangsung alot karena Israel mengancam akan memberikan tindakan keras tanpa kompromi terhadap rakyat Palestina. AS juga akan memveto setiap langkah yang akan mendekatkan Palestina ke kursi keanggotaan PBB. Selama ini, status Palestina masih sebagai pengamat di PBB, belum diakui keanggotaannya sebagai layaknya sebuah negara merdeka dan berdaulat.

Wakil Ketua DPR RI yang membidangi Korpolkam Priyo Budi Santoso mengecam langkah Israel dan AS tersebut sebagai sebuah konspirasi anti-perdamaian. "Sebenarnya bukan hal baru jika kemudian terbangun poros Israel-AS manakala ada langkah serius menuju kemerdekaan Palestina dan pengakuan internasionalnya. Namun, jika mereka mengancam pada saat momentum perdamaian sudah semakin nyata dan kemerdekaan Palestina sudah semakin dekat, maka sesungguhnya peranyang sedang dimainkan oleh AS dan Israel tersebut tak lain adalah konspirasi anti-perdamaian." tegasnya.

Priyo menekankan bahwa jika Palestina tidak mendapatkan status yang sama dengan Israel yakni sebagai negara yang merdeka dan berdaulat maka negosiasi perdamaian Israel dan Palestina tidak akan pernah mencapai kesepakatan. "Negosiasi perdamaian yang telah lama mandek disebabkan karena Palestina tidak berdiri sejajar dengan Israel. Hak mereka dirampas dan tidak terlindungi secara politik dan hukum internasional karena dianggap hanya sebagai pihak berkonflik dan bukan sebagai negara berdaulat yang memiliki posisi tawar politik dan diplomatik." ujarnya.

Selanjutnya, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar ini mengaku prihatin dengan gaya diplomasi plin-plan yang dipertontonkan oleh Presiden

Ancaman yang disampaikan oleh Israel dan AS terhadap upaya Palestinamendapatkan keanggotaan PBB telah memanaskan hiruk-pikuk menjelang pemungutan suara di Sidang Umum PBB yang akan berlangsung September ini dimarkas PBB, New York.

Obama di dalam menyelesaikan konflik Israel dan Palestina ini. "Ancaman veto AS tersebut sangat memprihatinkan, karena mengingkari janji-janji Presiden Obama sendiri dalam pidato yang bersejarah di Mesir tahun 2009 dan diulangnya di depan Sidang Umum PBB2010 yang banyak mendapat applause pujian tersebut. Bahkan beberapa bulan lalu Presiden Obama meminta Israel untuk memulai kembali negosiasi dengan menghentikan pembangunan ilegal di wilayah Palestina dan kembali kepada kondisi wilayahnya sebelum agresi mereka di Palestina pada tahun 1967. Tapi, sekarang Presiden Obama malah seperti tersihir ikut konspirasi anti-perdamaian dengan ancaman vetonya di Sidang Umum PBB yang akan digelar beberapa hari lagi. Saya menyekalkan jika AS lagi-lagi dibajak oleh

kepentingan Israel disaat seharusnya AS dapat menunjukkan kedigdayaan kepemimpinan globalnya terhadap penyelesaian konflik yang berkepanjangan ini." kata Priyo.

Selanjutnya Priyo Budi Santoso juga meminta peran aktif dari pemerintah Indonesia. "Saya wanti-wanti terhadap delegasi pemerintah kita untuk berjuang sehebat mungkin dengan membangun solidaritas Asia Afrika dan GNB. Sebagai ketua ASEAN, pelopor GNB dan anggota inti OKI, diplomat-diplomat kita harus ambil peran penting dalam memastikan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Ini adalah amanat konstitusi. Haluan politik luar negeri kita tidak pernah berubah sejak Presiden Sukarno sampai Susilo Bambang Yudhoyono", tegas politisi berkacamata ini. (TIM) foto:ry/parle



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso

Kegiatan DPR-RI Dalam Sidang Umum AIPA Ke-32 Di Phnom Penh Kamboja

Kegiatan DPR-RI pada 18-24 September 2011 antara lain hadir pada Sidang Umum ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) di Phnom Penh Kamboja.

Sidang Umum ini mengambil tema: Role of AIPA in Building a Prosperous ASEAN Community. Sidang Umum yang diikuti oleh seluruh anggota AIPA dan beberapa anggota observer, diikuti 15 anggota DPR-RI dipimpin oleh Ketua DPR. Pada akhir Sidang Umum AIPA ke-32, Ketua DPR menerima mandat sebagai Ketua/Presiden AIPA untuk periode satu tahun mendatang, September 2011-2012.



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat memberikan pidato pada acara AIPA di Phnom Penh Kamboja



Delegasi negara anggota AIPA bergandengan tangan sebagai wujud kebersamaan

Ketua DPR-RI dalam statemennya pada First Plenary Session menyampaikan, pentingnya peran AIPA dalam mendorong komunitas ASEAN dalam mencapai kemakmuran bersama. Menggarisbawahi Chairman ASEAN yang sekarang dijabat oleh Presiden Indonesia bahwa Indonesia akan terus mengedepankan peran masyarakat sipil ASEAN, sehingga ASEAN diharapkan dapat bergerak dari organisasi yang berorientasi kepada negara menjadi berorientasi kepada masyarakat. Sebagai representasi dari

masyarakat ASEAN, AIPA berperan penting dalam mendorong visi pembangunan masyarakat ASEAN, dan aktif meningkatkan public awareness pada konstituennya. Dalam hal konflik, Indonesia berkeinginan untuk selalu melakukan upaya perdamaian dan memfasilitasi setiap konflik antar anggota melalui negosiasi, agar tercapai solusi damai demi terwujudnya ASEAN Political Security Community. Selain itu, Indonesia mendorong agar masalah ketahanan pangan dan energi menjadi salah satu perhatian utama

bagi negara-negara ASEAN.

Ketua DPR dalam pidatonya menghargai momen penting melalui Sidang Umum ini, dapat terus meningkatkan solidaritas ASEAN, tidak hanya berku-mandang pada pertemuan-pertemuan politik yang diadakan, tetapi juga ditanamkan pada masyarakat ASEAN untuk menghadapi perkembangan global dan tahapan menuju komunitas ASEAN dengan semangat solidaritas bersama. Tanpa solidaritas diantara warganegara ASEAN, tahapan integrasi ASEAN akan terasa makin sulit tercapai.

Pada kesempatan Sidang Umum AIPA, Ketua DPR menyampaikan usulannya untuk menjadikan Bahasa Indonesia/Malay menjadi working language dalam kegiatan AIPA. Usulan ini didasarkan pada semangat penguatan kualitas demokrasi dan parlemen yang bertumbuh kembang dari kultur dan budaya sendiri. Menyadari bahwa AIPA ada di kawasan ASEAN, dimana banyak rakyatnya mempergunakan bahasa Indonesia/Malay, maka diusulkan bahasa ini digunakan dalam pertemuan-pertemuan AIPA. Bahasa ini telah digunakan oleh rakyat Indonesia, Malaysia, Brunei, sebagian masyarakat di Singapura, Thailand Selatan, Filipina Selatan, bahkan diluar kawasan ASEAN seperti di Suriname, Belanda, Saudi Arabia, dan Australia. Bahasa Indonesia/Malay menjadi bahasa yang paling banyak digunakan ke-6 di dunia setelah Mandarin, Inggris, Hindi, Spanyol dan Arab. Namun, dalam sidang Komisi Organisasi, usulan ini masih belum disetujui sidang, dan akan kembali diagendakan pada Sidang Umum AIPA ke-33 tahun 2012 di Lombok Nusateng-

gara Barat.

Pada kesempatan Sidang Umum, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua ASEAN yang tidak bisa hadir dalam Sidang Umum AIPA ini, menyampaikan pesan tertulisnya, antara lain berisi menyampaikan 3 hal penting antara lain: pertama, memastikan tercapainya kemajuan nyata dalam mewujudkan Komunitas ASEAN, kedua, memastikan terjaganya ketertiban dan kondisi yang kondusif di kawasan, untuk mencapai tujuan pembangunan negara-negara anggota ASEAN. Hal ini berarti dengan menciptakan keseimbangan dinamis di kawasan Asia-Pasifik dimana ASEAN mempertahankan sentralitasnya, dan ketiga, merumuskan visi Pasca-2015 dimana ASEAN telah berperan penting dalam komunitas bangsa-bangsa.

Presiden SBY juga mengingatkan AIPA untuk terus berperan dalam mewujudkan visi ASEAN pasca 2015, dengan mencetuskan ide-ide konstruktif yang akan membantu ASEAN dalam menghadapi isu-isu regional dan global. Terlibatnya anggota Parlemen Negara Mitra Wicara ASEAN, akan dapat mempromosikan visi ASEAN pasca 2015 untuk mendapat dukungan lebih luas bagi upaya memberikan kontribusi terhadap penyelesaian tantangan global.

SIDANG-SIDANG KOMITE

Sidang Umum AIPA ke-32 ini, meng-agendakan beberapa sidang komisi yaitu; komisi politik, komisi ekonomi, komisi sosial, komisi organisasi, serta woman AIPA. Agenda lain adalah dialog AIPA dengan negara observer yaitu Russian Federation, European Parliament, Australia, Canada, China, India, Japan, Korea (republic of), dan Papua New Guinea. Sidang-sidang komisi telah menghasilkan berbagai draft resolusi yang akhirnya menjadi resolusi yang dihasilkan oleh Sidang Umum AIPA ke-32 dan ditandatangani joint communiqué oleh Ketua-Ketua Parlemen anggota AIPA.

Pada dalam Closing Ceremony pada Sabtu 23 September 2011, Ketua DPR menandatangani transfer of office President AIPA dari Ketua Parlemen Kamboja. Pidato acceptance speech Ketua DPR menyampaikan penghar-

gaan atas kepercayaan yang berikan oleh Sidang Umum kepada Indonesia untuk memimpin AIPA dalam kurun waktu satu tahun. Mandat ini diterima dalam waktu yang masih beriringan dengan kepemimpinan Indonesia di ASEAN pada 2011. Sebagai konsekuensi



Perwakilan Delegasi Indonesia pada acara AIPA di Phom Penh Kamboja

si dari peran Indonesia sebagai Presiden AIPA, maka Indonesia akan menjadi tuan rumah Sidang Umum AIPA ke-33 tahun depan, yaitu tanggal 16-22 September 2012 di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Ketua DPR dalam kesempatan ini menegaskan, bahwa tantangan ASEAN saat ini makin beragam, dan harus dihadapi demi mewujudkan integrasi ASEAN dengan tiga pilarnya, yakni security community, economic community, dan socio-cultural community. Diharapkan, AIPA hadir untuk memperkaya pandangan kebijakan regional dan mengantarkan ASEAN untuk lebih membumi, dengan mempromosikan people-to-people contact secara lebih luas.

PERTEMUAN BILATERAL

Di sela-sela acara sidang, delegasi DPR-RI berkesempatan melakukan bilateral meeting dengan Ketua Delegasi Filipina, Rusia, Vietnam dan Thailand. Dalam pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Filipina Feliciano Belmonte, JR, delegasi Indonesia yang diwakili Ketua DPR dan Ketua BKSAP, menyampaikan berbagai hal dalam rangka peningkatan kerjasama dan

meminta dukungan Filipina bagi usulan Indonesia untuk menjadikan Bahasa Indonesia/Malay sebagai working language dengan semangat penguatan kualitas demokrasi yang bertumbuhkembang dari kultur dan budaya ASEAN. Dalam pertemuan dengan

Ketua Parlemen Vietnam, tingginya frekuensi dan intensitas kunjungan yang dilakukan oleh pemerintah maupun parlemen kedua negara, menunjukkan hubungan kedua negara telah mencapai level kematangan yang tinggi dan mencakup berbagai aspek kerjasama. Pada saat yang sama, hubungan yang positif tersebut perlu untuk terus dikembangkan dan diperkuat. Selain hubungan antara pemerintah dan parlemen kedua negara, penting pula untuk terus memajukan interaksi antara masyarakat kedua negara (people-to-people interactions).

Sementara, dalam pertemuan bilateral dengan Rusia, Indonesia menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif parlemen Rusia dalam Sidang AIPA ke-32, hal ini merefleksikan komitmen Rusia yang besar untuk terus membangun kemitraan dengan parlemen negara-negara ASEAN dan AIPA. Indonesia mengharapkan dukungan dari parlemen Rusia, mengingat Indonesia pada tahun depan akan menjadi Ketua AIPA. Untuk Sidang Umum AIPA ke-33, dimana Indonesia menjadi tuan rumah, diharapkan kehadiran dan peran aktif delegasi Rusia. (foto): parle

Komisi VIII DPR Setujui RKA-KL 2012 Kemensos

Komisi VIII DPR menyetujui RKA-KL Tahun Anggaran 2012, dengan catatan prioritas program yang dialokasikan dari belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial dalam RKA-KL Tahun Anggaran 2012 dibahas lebih lanjut antara pemerintah dan DPR RI.



Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Kadir Karding (kiri) saat memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Sosial RI

Demikian salah satu kesimpulan yang disampaikan Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Kadir Karding saat memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Sosial, Salim Segaf Al Jufri, di Gedung Nusantara II DPR, Senin (19/9).

Oleh karena itu, Menteri Sosial dalam menyusun kebijakan RAK-KL Tahun Anggaran 2012 terhadap rincian jenis belanja barang, belanja modal dan bantuan sosial hendaknya disusun secara proporsional, harap Karding.

Dalam hal usulan penambahan anggaran, Komisi VIII DPR melalui Badan Anggaran (Banggar) akan memperjuangkan penambahan anggaran tahun 2012 dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial, jelasnya.

Karding menambahkan, beberapa prioritas program RAK-KL Tahun Anggaran 2012 yang ada dalam kementerian sosial segera ditindaklanjuti

seperti penguatan program, anggaran dan regulasi terhadap kelembagaan lembaga konsultasi, kesejahteraan keluarga dan jaringan organisasi sosial. Begitu juga dengan peningkatan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam menyusun program dan anggaran. Peningkatan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan sehingga pada tahun 2012 mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP), tambahnya.

Menurutnya, penyusunan RAK-KL harus berbasis data sehingga program yang dilaksanakan lebih mudah dan efektif dalam pengawasan serta tepat sasaran.

DPR juga mendesak menteri sosial segera menyusun rancangan peraturan pemerintah (RPP) sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No.13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir

Miskin, dan UU No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, tuturnya.

Sementara Menteri Sosial (Mensos), Salim Segaf Al Jufri dalam paparannya mengatakan, penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan UU No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang mengandalkan pada lima pilar penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Yakni, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanggulangan kemiskinan, papar Mensos.

Menurut Mensos, alokasi anggaran pada pagu anggaran 2012 masih sangat terbatas, maka penyusunan anggaran kementerian sosial dialokasikan untuk mendukung program prioritas nasional, prioritas bidang, prioritas kementerian dan program-program regular yang langsung menyentuh PMKS.

Mensos menjelaskan, pagu anggaran kementerian sosial tahun 2012 sebesar Rp 4,570 triliun. Anggaran kementerian sosial yang diperlukan sebagaimana baseline RPJMN 2010-2014 untuk tahun anggaran 2012 sebesar Rp 5,344 triliun, sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp 774 miliar, jelasnya. "Apabila DPR mengupayakan tambahan sebesar kekurangan tersebut, maka akan didistribusikan untuk mendukung program/kegiatan dan pencapaian sasaran," tutur Mensos. (iw)/ foto:iw/parle

Seluruh Fraksi Setujui RUU Bantuan Hukum Dibawa Ke Paripurna

Keputusan ini diambil setelah masing-masing fraksi menyampaikan Pendapat Mini Fraksi pada Rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg), Selasa sore (20/9) yang dipimpin Wakil Ketua Baleg Sunardi Ayub.

Sunardi yang juga Ketua Panja RUU Bantuan Hukum dalam kesempatan tersebut melaporkan, pembahasan RUU tentang Bantuan Hukum telah dimulai sejak 29 September 2010 yaitu dalam rapat kerja antara Baleg dan Kementerian yang ditugasi Presiden adalah Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan dan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi.

Sunardi menambahkan, pembahasan RUU ini melalui proses yang cukup panjang karena RUU ini salah satu RUU yang diluncurkan pembahasannya dari Prolegnas Prioritas Tahun 2010 ke Tahun 2011.

Panja RUU Bantuan Hukum, telah beberapa kali melakukan lobby untuk mencapai kata sepakat. Lobby pertama dilakukan pada tanggal 25 Nopember 2010. Dalam lobby ini Pemerintah berpendapat bahwa pembentukan Komnas Bantuan Hukum sebagaimana diusulkan oleh DPR kurang tepat karena saat ini telah banyak lembaga-lembaga non struktural yang keberadaannya kurang efektif dan pada sisi lain menyerap anggaran yang tidak sedikit, sehingga mengusulkan agar penyelenggaraan bantuan hukum diserahkan kepada Pemerintah yakni Kemenkumham.

Terhadap usulan Pemerintah tersebut, Panja Baleg belum menentukan sikap, sehingga belum ada titik temu yang melahirkan

Seluruh Fraksi DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum dibawa pada Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan di Sidang Paripurna DPR RI.

kesepakatan.

Kemudian lobby ke dua dilaksanakan tanggal 24 Maret 2011, dalam lobby tersebut Panja Baleg menyampaikan kepada Pemerintah (yang diwakili Kemenkumham) bahwa pemerintah sebagai lembaga penyelenggara bantuan hukum tidak tepat, lebih tepat diselenggarakan oleh lembaga independen.

Terhadap usulan Panja Baleg tersebut, Kemenkumham menanggapi usulan Panja dengan catatan akan berkonsultasi dahulu dengan MenPAN dan Reformasi Birokrasi.

Badan Legislasi, kata Sunardi berharap agar RUU tentang Bantuan Hukum dapat diselesaikan pembahasannya pada masa sidang I Masa Persidangan Tahun 2011-2012, karena RUU ini sangat besar manfaatnya bagi bangsa Indonesia, khususnya rakyat yang tergolong miskin dimana sangat sulit untuk mendapatkan akses keadilan.

Untuk mendapatkan titik temu perlu tidaknya sebuah lembaga independen dibentuk, maka Panja pada tanggal 14 September 2011 mengadakan lobby lagi yang diwakili sembilan ketua kelompok fraksi dan Pemerintah (yang diwakili Menkumham).

Dalam lobby tersebut, kata Sunardi, telah menghasilkan kesepakatan bahwa dalam rangka penyelenggaraan bantuan hukum tidak perlu membentuk lembaga independen baru dan penyelenggaraan bantuan hukum menjadi tugas dan wewenang Pemerintah yaitu pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dan hak asasi manusia.

Berdasarkan hasil lobby tersebut, maka RUU tentang Bantuan Hukum telah disesuaikan dan disempurnakan mengikuti konsep lobby dimaksud dan RUU ini siap untuk dibawa pada tingkat selanjutnya. (tt) foto:ry/parle



Penandatanganan Fraksi-fraksi DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum untuk dibawa ke tingkat selanjutnya yaitu Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan di Sidang Paripurna DPR RI.

Baleg Minta Masukan Pengamat dan Bappenas Terkait RUU PPDT

Badan Legislatif (Baleg) DPR RI meminta masukan-masukan terkait dengan akan dibahasnya Rancangan Undang-undang tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT).

RUU ini merupakan salah satu RUU yang harus segera diselesaikan mengingat RUU ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2011.

Anggota Baleg dari Fraksi Partai Demokrat Dhiana Anwar mengatakan, masukan-masukan ini tentunya sangat diharapkan untuk penyempurnaan RUU dimaksud. Karena, katanya, kalau bicara daerah tertinggal ada ketidakpuasan kenapa majunya daerah yang dikategorikan tertinggal itu sulit sekali.

Di sini, koordinasi antar kementerian sangat diperlukan sekali dan ada komitmen bersama untuk kemajuan daerah tertinggal. Untuk itu, katanya, RUU ini nantinya diharapkan dapat dipakai sebagai payung hukum untuk mempercepat pengentasan daerah tertinggal menjadi daerah yang tidak tertinggal.

Sementara anggota Baleg lainnya, Abdul Hakim (F-PKS) mengkhawatirkan 50 kabupaten yang dinyatakan sebagai kabupaten yang sudah keluar dari ketertinggalan hanya kriteria politis saja. Dalam hal ini, Pemerintah perlu terus melakukan pengawasan

sehingga pengentasan daerah tertinggal dapat terukur dengan baik dan terlihat nyata hasilnya.

Dalam memberikan masukannya, Plt. Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Bappenas Deddy Koes pramoedyo mengatakan, saat ini payung hukum yang dijadikan acuan dalam PDT adalah Keputusan Menteri Pembangunan Daerah tertinggal Nomor 001/KEP/M-PDT/1/2005 tentang Stranas PDT.

Untuk dapat mengikat stakeholders terkait sesuai yang direncanakan, diperlukan solusi pada tingkat hulu, berupa payung hukum yang lebih tinggi yaitu sebuah Undang-Undang.

Penyusunan RUU ini, kata Deddy, diharapkan dapat dijadikan payung hukum bersama dalam pembangunan daerah tertinggal sehingga kegiatan dan pendanaan untuk mendukung pembangunan di daerah tertinggal dapat berjalan harmonis, terintegrasi dan fokus untuk mencapai sasaran pembangunan daerah tertinggal yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014.

Deddy menambahkan, sekarang ini masih ada 183 kabupaten daerah tertinggal di seluruh Indonesia. Jika

sudah ada payung hukumnya, dia berharap pengentasan bagi 183 kabupaten daerah tertinggal dapat lebih cepat terlaksana.

Untuk itu dia menekankan, RUU tentang Pembangunan Daerah tertinggal ini mengatur beberapa hal penting seperti, mekanisme perencanaan dan koordinasi pembangunan daerah tertinggal yang terintegrasi dengan perencanaan dan koordinasi pembangunan secara regular.

RUU ini, kata Deddy, juga harus menegaskan siapa yang berhak melakukan koordinasi dan instrumen koordinasi yang bersifat operasional.

UU ini juga perlu kejelasan obyek yang akan dikoordinasikan, untuk itu perlu kejelasan diskripsi tiap daerah tertinggal, akandiarahkan kemana, permasalahannya apa, memerlukan program apadan oleh siapa.

Selain itu, juga perlunya komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder terkait, baik kementerian/lembaga, Pemda, dunia usaha, Perbankan dan masyarakat.

Sementara Pengamat Ekonomi Pertanian Universitas Gajah Mada Mochammad Maksum Machfoedz mengatakan, terkait dengan pembangunan daerah tertinggal adanya pemberdayaan. Intisari dari pemberdayaan itu adalah adanya partisipasi, kreativitas dan stimulasi.

Hal ini menurut Maksum selalu menjadi prioritas dalam beragam konfigurasi politik RI dan hasilnya ketergantungan dan ketidakberdayaan.

Daerah tertinggal ini menurut Maksum karena adanya ketidakadilan dan disparitas struktural. Di sini, ada ketidakadilan pembangunan, ada istilah Jawa-Luar Jawa, Desa-Kota, Miskin-Kaya, Pertanian-Non Pertanian. Dalam hal ini dia mengingatkan Trilogi pembangunan yakni keberlanjutan, keadilan dan pertumbuhan. (tt) foto: ry/parle



Anggota Baleg saat rapat membahas RUU PPDT

RUU JPH Akan Diajukan Ke Pleno Baleg

Setelah Panja Baleg melakukan harmonisasi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal (JPH), RUU ini akhirnya siap untuk dilaporkan pada Rapat Pleno Baleg.

RUU tentang Jaminan Produk Halal ini merupakan usul inisiatif DPR RI dimana pengusulnya Komisi VIII DPRRI. RUU ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2011.

RUU tentang JPH sudah melalui proses yang panjang, karena sebelumnya DPR periode yang lalu juga telah membahas RUU ini, namun belum berhasil sampai pada Pengambilan Keputusan.

Untuk itu, anggota Baleg berharap RUU yang masuk sebagai salah satu prioritas 2011 ini dapat segera dibawa ke rapat Pleno Baleg dan selanjutnya diajukan pada Sidang Paripurna menjadi usul inisiatif DPR RI.

Dalam Rapat Panja Baleg dengan Pengusul, Rabu (21/9) Wakil Ketua Baleg Ida Fauziah mengatakan, dalam proses harmonisasi ada satu hal krusial yang belum disepakati yaitu masalah kelembagaan. Kelembagaan ini juga menjadi perdebatan alot saat pembahasan RUU ini pada DPR periode lalu.

Terhadap kelembagaan ini, Panja Baleg meminta Tenaga Ahli Baleg dan Tenaga Ahli Komisi VIII untuk merumuskan kelembagaan apa yang paling tepat untuk memeriksa halal.

Tenaga Ahli Baleg menyampaikan draft kelembagaan yang berupa Badan dan Badan ini langsung berada di bawah Presiden. Dalam Badan ini akan melibatkan dari berbagai unsur yaitu Perwakilan Pemerintah, Ulama, Akademisi, dan Praktisi.

Badan ini nantinya juga akan membawahi Litbang, Sertifikasi/registrasi, pengawasan dan hubungan antar lembaga. Sedangkan di provinsi akan ada Badan Nasional Penjamin Produk Halal



Wakil Ketua Baleg, Ida Fauziah

(BNP2H) tingkat provinsi.

Badan Nasional Penjamin Produk Halal (BNP2H) adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan produk halal.

Jika Badan ini nantinya Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) keuntungannya adalah, BNP2H merupakan lembaga pemerintah yang didanai sepenuhnya dengan APBN yang berkonsekuensi pada pemasukan keuangan yang dipungut oleh LPNK menjadi keuangan negara (Pajak/PNBP). Selain itu, pengeluaran keuangan harus dipertanggungjawabkan sebagai keuangan negara.

Keuntungan yang lain, pertanggungjawab BNP2H kepada Presiden melalui menteri yang mengkoordinasikan. Sementara pengawasan dan penegakan hukum dapat dilakukan oleh BNP2H dan pengawasan BNP2H berada di DPR.

Sementara kesulitan LPNK, penge-

lolaan keuangan tidak fleksibel harus melalui mekanisme APBN, terutama pengeluaran yang harus dibayarkan pada pihak ke tiga untuk biaya pemeriksaan (penunjukan atau lelang).

Prinsip efisiensi dan efektifitas akan sulit tercapai, karena sifat birokrasi pemerintahan berjalan atas anggaran tahunan yang ditetapkan dalam APBN.

BNP2H tidak dapat dibentuk di daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah. pembentukan lembaga di daerah dimungkinkan dalam bentuk kantor perwakilan.

Kesulitan lainnya, keberadaan LPNK akan membebani keuangan negara, terutama untuk pengeluaran rutin.

Ida mengatakan keuntungan dan kesulitan ini nantinya menjadi bahan pemikiran bersama saat pembahasan RUU ini lebih lanjut. (tt) foto: ry/parle

Komisi V Minta Kementerian PU Kaji Pemberian Reward 30 PDAM

Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengkaji pemberian reward kepada 30 PDAM yang lancar dalam melakukan pembayaran utang sehingga memberikan stimulan kepada PDAM tersebut untuk terus meningkatkan kinerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Demikian salah satu kesimpulan rapat yang disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR H. Mulyadi pada rapat dengar pendapat dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum yang mewakili Dirjen Cipta Karya beserta jajarannya, Selasa (20/9) di gedung DPR.

Agenda rapat pagi itu membahas mengenai persetujuan penetapan penghapusan piutang secara bersyarat pada 5 (lima) PDAM Penangung Utang.

Pada kesimpulan lainnya, Komisi V DPR dapat memahami paparan yang disampaikan Sekjen Kementerian PU tentang penghapusan piutang secara bersyarat kepada lima PDAM penangung utang yaitu PDAM Kota Semarang, PDAM Kabupaten Tangerang, PDAM Kota Bandung, PDAM Tirta Musi Palembang dan PDAM Kota Makassar dengan total nilai piutang non pokok sebesar Rp 1,044 triliun.

Komisi V DPR juga sepakat dengan Kementerian PU untuk melakukan peninjauan lapangan secara langsung dalam rangka pendalaman tiga PDAM yakni PDAM Semarang, PDAM Palembang dan PDAM Makassar.

Dalam rapat tersebut, Anggota Fraksi PAN Taufan Tiro menegaskan, penghapusan piutang terhadap lima PDAM ini harus disertai jaminan bahwa PDAM ini akan lebih baik dan tidak bermasalah lagi.

Karena jika tidak disertai jaminan, dia mengkhawatirkan akan berdampak pada PDAM yang lain yang kinerjanya baik sehingga timbul kecemburuan. Terhadap urusan penghapusan piutang ini, dia mengusulkan Komisi V DPR membentuk Panja untuk lebih mencermati permasalahan-permasala-



Anggota Komisi V DPR RI saat Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretariat Jenderal Kementerian PU

han PDAM tersebut. “Apakah penghapusan piutang itu merupakan keputusan tepat atau ada jalan lainnya,” kata Taufan.

Sekjen Kementerian PU Agoes Widjanarko menjelaskan, kondisi pinjaman PDAM kepada Pemerintah ada 205 PDAM peminjam. Menurut Agoes, 30 PDAM lancar pembayarannya dan 175 PDAM menunggak. Jumlah tunggakan 175 PDAM sebesar Rp 4,6 triliun dengan rincian tunggakan pokok Rp 1,5 triliun dan tunggakan non pokok Rp 3,1 triliun.

Agoes menyampaikan PDAM-PDAM yang memiliki tunggakan utang kepada Pemerintah memiliki permasalahan yaitu tarif dibawah biaya pokok produksi, kebocoran yang tinggi, baik kebocoran teknis maupun non teknis dan kurangnya kompetensi manajemen.

Tujuan restrukturisasi utang seperti yang tercantum dalam PMK No.

120/2008 pada pasal 3 yaitu mengurangi beban keuangan PDAM, perbaikan manajemen PDAM dan membantu PDAM untuk mendapatkan akses sumber pendanaan dalam rangka investasi.

Kewenangan penetapan penghapusan dilakukan oleh Menteri Keuangan untuk penghapusan sampai dengan Rp 10 miliar, Presiden untuk penghapusan lebih dari Rp 10 miliar sampai dengan Rp 100 miliar dan Presiden dengan persetujuan DPR untuk penghapusan lebih dari Rp 100 miliar.

Adapun tata cara pengajuan permohonan restrukturisasi utang PDAM persyaratannya adalah ditetapkannya tarif lebih besar dari biaya dasar, pengangkatan Direksi dilakukan melalui fit and proper test oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Selain itu, Business Plan untuk 5 tahun (2008-2012) yang disusun oleh PDAM dan disahkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. (tt)foto:parle

Paripurna DPR Sahkan RUU Penyelenggaraan Pemilu Menjadi UU

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo menyampaikan hasil laporannya mengenai proses pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam laporannya, Ganjar menjelaskan bahwa pergantian atau penyempurnaan UU ini pada prinsipnya adalah upaya penyempurnaan sistem penyelenggaraan pemilu, dimana secara garis besar bertujuan membentuk sikap dan perilaku penyelenggara pemilu yakni KPU, Bawaslu dan DKPP, yang mendukung prinsip-prinsip dasar demokrasi.

“Melalui RUU ini diharapkan dapat tercapainya penyelenggaraan pemilu yang berkualitas sesuai dengan prinsip umum pemilu yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil,” kata Ganjar.

Lebih lanjut ia menambahkan, dengan terbentuknya lembaga penyelenggara pemilu yang kuat, kredibel, profesional dan mandiri dengan didukung oleh anggota yang cakap serta sekretariat yang berfungsi optimal dalam memberikan dukungan administratif dan keahlian, serta adanya penegakan disiplin yang kuat dilingkungan anggota KPU dan Bawaslu dapat dilakukan dengan maksimal.

“Dari sisi substansi, RUU ini dikon-

“Apakah saudara-saudara setuju Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Pemilu disahkan menjadi Undang-Undang,” kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung dihadapan Rapat Paripurna DPR, di Jakarta, Selasa (20/9) “Setuju,” jawab para anggota dewan serentak dan palu pun diketuk.



Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo (kiri) menyampaikan laporannya mengenai RUU Penyelenggaraan Pemilu kepada Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung (kanan)

truksikan sebagai suatu perbaikan dan penyempurnaan dari UU Penyelenggaraan Pemilu yang telah ada dan menjadi langkah maju bagi penyelenggaraan pemilu di Indonesia,” tegasnya.

Untuk itu, jelasnya, perubahan atau penyesuaian “aturan main dalam penyelenggaraan pemilu” yang menjadi bagian dari substansi RUU dimaksud menjadi ketentuan yang memudahkan

penyelenggara pemilu menjalankan fungsi dan perannya dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem pemilihan yang efektif

Ganjar menambahkan, bahwa DPR menyadari bahwa pembahasan RUU ini merupakan “pintu masuk” bagi UU bidang politik lainnya, maka waktu menjadi pertimbangan dalam upaya penyelesaiannya. (nt)/foto:iw/parle.

DPR Desak Pemerintah Tuntaskan Persoalan Bailout Century

Tim Pengawas Century mendesak pemerintah untuk segera menuntaskan persoalan bailout Century secara hukum maupun politis.

“Kita mengharapkan persoalan Century bisa segera dituntaskan apalagi keputusan paripurna sudah ditetapkan tahun lalu, itu yang kita tantang penyelesaiannya oleh

KPK,” jelas Politisi dari Fraksi PAN Chandra Wijaya, saat konferensi pers di Gedung DPR, Rabu, (21/9).

Menurutnya, KPK itu dibentuk sebagai supervisi tugas kejaksaan

dan kepolisian. “Kita melihat adanya pembiaran KPK terhadap kasus Century. Hal-hal kecil diteruskan Pengadilan sementara terkait substansi oknum penyelenggara negaraini tidak



Chandra Wijaya, F-PAN (paling kiri) saat konferensi pers membahas bailout Century di Gedung DPR diproses,”terangnya.

Dia mengatakan, KPK seharusnya menegur dan bekerjasama dengan kejaksaan maupun kepolisian dan tidak berlindung di UU KPK.

Chandra mencontohkan, dibentuknya Perpres terkait Sea Games seperti halnya kasus Century. Pemerintah tidak tegas diawal sehingga mengamb-

bil keputusan sapu jagat sama dengan keputusan Bailout Century.

Sementara pengamat politik dari UI Boni Hargen mengatakan persoalan korupsi politik di Indonesia sudah sistemik. Karena itu, lanjutnya, sebagai rakyat kita memang menginginkan terbentuknya institusi yang kuat dan kredibel.

“Bicara pemberantasan korupsi merupakan persoalan persoalan sistem artinya tidak mungkin KPK optimal jika sistem seperti sekarang,”jelasnya.

Menurutnya, Indonesia butuh figur yang kuat sehingga mampu memberikan penjelasan kongkret atas rapuhnya penegakan hukum dalam proses bernegara saat ini.

Dia menambahkan, Komisi III harus dapat mengontrol KPK terkait kinerja dan transparansi lembaga itu. “Terkait Pencalonan Ketua KPK harus berbasis integritas,”tandasnya.

Boni mengatakan, Di sistem kepresidenan juga terjadi korupsi karena selama ini memang masih tertutup dibandingkan dengan lembaga legislatif.

“KPK harus punya suatu konsep jika tidak hanya mencopot satu atau dua orang yang tidak penting itu. Selain itu, Kementerian yang basah pasti jadi sumber uang kalau tidak setor tentu akan di reshuffle,”jelasnya. (si) foto:as/parle

Panja RUU Bantuan Hukum Telah Berhasil Sepakati Pasal-Pasal

Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Bantuan Hukum telah berhasil menyepakati pasal-pasal krusial dalam forum lobby.



Suasana rapat Panja RUU Bantuan Hukum di DPR RI

Pasal-pasal yang sebelumnya belum berhasil disepakati diantaranya adalah Pasal 1,6,8,9,10,17,19,21,22 dan 23.

Rencananya hari ini (20/9) masing-masing fraksi akan menyampaikan pandangan mini fraksi, sebelum RUU ini diajukan ke Sidang Paripurna

untuk Pengambilan Keputusan Tingkat II. RUU Bantuan Hukum ini termasuk salah satu RUU yang diluncurkan pembahasannya dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2010 ke Tahun 2011.

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Baleg Sunardi Ayub, Senin(19/9), dia mengatakan Undang-Undang ini memberi kejelasan dan pengaturan pada hal-hal sebagai berikut, pengertian Bantuan Hukum, penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, standar bantuan hukum dan kode etik advokat.

Undang-undang ini juga memuat pengaturan tentang azas dan tujuan, ruang lingkup, hak dan kewajiban penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, syarat dan tata cara permohonan bantuan hukum, pendanaan, larangan, ketentuan pidana dan

ketentuan penutup.

Diantara pasal-pasal yang berhasil disepakati dalam lobby diantaranya adalah anggaran bantuan hukum atau anggaran operasional pelayanan hukum tersebar di beberapa instansi antara lain Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kepolisian.

Melalui undang-undang ini penyelenggaraan dan anggaran Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh dan berada di Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan dan instansi lainnya tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Selanjutnya anggaran bantuan hukum

atau anggaran operasional pelayanan hukum yang tersebar tersebut dialihkan dan dikelola Kementerian Hukum dan HAM.

Tepatnya bunyi Pasal 17 ayat (2) yang mengatur tentang anggaran berbunyi : Pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Sementara bunyi Pasal 19 ayat (1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ayat (2) berbunyi, Keten-

tuan lebih lanjut mengenai pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal lainnya yang disepakati dalam lobby adalah Pasal 21 tentang Ketentuan Pidana yang berbunyi, Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima sesuatu apapun dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). (tt) foto:ry/parle

Abdul Kadir Karding (F-PKB)

Prioritaskan Program Buat Rakyat Miskin

FKB mendesak pemerintah memprioritaskan program yang berpihak kepada rakyat miskin.

“Tentu kita harus menyesuaikan semua program yang diarahkan untuk rakyat miskin,” jelas Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding saat ditemui tim parle usai Rapat Kerja dengan Menteri Sosial, di Gedung Nusantara II DPR, baru-baru ini.

Karding mengatakan, indikator terutama pengurangan kemiskinan dan pengangguran ini menjadi topik kita. Kebetulan Komisi VIII bermitra dengan kementerian sosial dimana ada program-program pemberdayaan masyarakat, ada Undang-Undang tentang Fakir Miskin. “Ini akan segera kita pacu dan kita creat program-program yang memang bisa ikut membantu upaya-upaya kita untuk menanggulangi kemiskinan,” paparnya.

Menurut Karding, programnya sudah dibuat. Kalau penanganan fakir miskin ada program Kube, bantuan rumah tidak layak huni, program keluarga harapan (PKH) yang nilainya Rp 1 triliun lebih yang selama ini evaluasi kami relatif sangat membantu.

Karding menambahkan, Komisi VIII DPR sudah mengetok dua pagu sementara yaitu pagu sementara untuk Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Terkait dengan masalah rumah



Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Kadir Karding saat memimpin Rapat Kerja dengan Kementerian Sosial RI

singghah anak jalanan atau anak terlantar, politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini mengatakan, rumah singghah itu harus dipertahankan karena manfaatnya besar sekali untuk anak jalanan atau anak terlantar. Karding memberi contoh, anak jalanan atau anak terlantar dapat belajar tulis dan membaca maupun belajar ketrampilan sehingga dapat berdaya guna bagi orang lain dan apa yang dicita-citakan bisa tercapai sesuai dengan harapan, tuturnya.

“Kementerian Sosial ‘kan memang hanya menangani permakannya. Jadi penanganan permakannya ditambah untuk anak jalanan atau anak terlantar, kalau perlu ditambah anggarannya,” tegasnya.

Karding berharap, mudah-mudahan di tahun 2012 nanti sudah tidak ada lagi anak jalanan atau anak terlantar seperti gembel dan pengemis. “Janji Kementerian Sosial ini harus kita support,” imbuhnya. (iw)/foto:iw/parle.

Taufik Kurniawan Kaget Finalis Cerdas Cermat 4 Pilar Tidak Suka Jakarta

Audiensi Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan dengan peserta Grandfinal Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar berlangsung hangat dan diwarnai dialog dengan pertanyaan-pertanyaan kritis.



Audiensi Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan dengan peserta Grand final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar

Pertemuan yang berlangsung di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9/11) dibuka Taufik dengan pertanyaan lebih suka mana di Jakarta atau di daerah?

“Suka di daerah...,” jawab peserta yang mewakili seluruh provinsi itu dengan riuh. Wakil Ketua DPR bidang Kesra itu terlihat sedikit terkejut, namun akhirnya ia mencoba mahfum. “Wah mengingapnya di Asrama Haji Pondok Gede ya, itu memang wilayah macet. DKI memang pertumbuhan penduduk dengan fasilitas infrastruktur tidak seimbang, dulu hampir setiap hari macet, sekarang lebih parah lagi hampir setiap jam macet,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu Taufik memberikan apresiasi kepada para peserta lomba yang dipastikan merupakan siswa-siswa SMA terbaik, calon pimpinan Indonesia masadepan. Ditegah era keterbukaan ini menurutnya bangsa besar yang sangat majemuk ini memerlukan pengendali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, prinsip 4 pilar- Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika dapat menjadi acuan bersama.

Taufik Kurniawan yang juga politisi Partai Amanat Nasional itu memberi peluang kepada seluruh peserta untuk berdialog menanyakan permasalahan aktual bangsa. Afe siswa dari Papua dengan tangkas langsung mengacung-

kan tangan menjadi penanya pertama. “Papua memperoleh dana otonomi khusus – otsus yang tidak kecil, sejauh ini bagaimana pengawasan penggunaan anggarannya?” tanyanya. Ia secara khusus meminta Wakil Ketua DPR memberikan solusi bagaimana mengatasi kemiskinan di provinsi paling Timur Indonesia itu, yang berdasarkan data BPS masihtertinggi.

Sementara itu Daud guru pendamping siswa dari NTT mengaku ter-kagum-kagum karena baru pertama kali datang ke Ibukota negara. “Sesampai di Jakarta ini ternyata perbedaannya cukup jauh, kita berharap pembagian kue pembangunan itu kalau bisa lebih merata,” paparnya. Baginya pemerataan itu penting untuk meminimalisir kesenjangan sosial. “Kalau orang punya pekerjaan, sejahtera, dia tidak akan buat gejolak.”

Pertanyaan yang tidak kalah kritis datang dari Dimas Wahyudi siswa SMA dari Sumatera Selatan. “Masalah bangsa yang utama adalah pendidikan, TKI di luar negeri dipukuli karena tidak memiliki pendidikan memadai. Anggota DPR saya lihat di televisi ribut juga karena pendidikan yang masih kurang. Bagaimana mengatasi hal ini?” tandasnya. Tepuk tangan meriah dari seluruh hadirin serta senyum simpul dari Wakil Ketua DPR mengiringi pertanyaan ini.

“Wah pertanyaannya berat-berat

semua nih,” kata Taufik mengawali jawabannya. Fakta menunjukkan kondisi negara pasca reformasi, pembangunan di daerah belum merata, masih ada yang tertinggal. Itulah sebabnya digunakan instrumen otonomi daerah, untuk Papua ditambah otonomi khusus – otsus. Tujuan utamanya adalah mempercepat proses pembangunan. Dari pengamatan pribadinya yang hampir setiap tahun berkunjung ke Papua, pembangunan di wilayah paling Timur Indonesia ini dari waktu ke waktu meningkat.

Pada bagian lain ia menambahkan otonomi dan otsus juga mendatangkan euforia bagi beberapa pimpinan di daerah. “Banyak Bupati, Walikota yang terkena masalah hukum,” paparnya. Ia juga meminta rakyat di daerah mengambil peran, membantu mengawasi anggaran yang dikirim ke daerah termasuk dana otsus. “Jangan ada dana jadi masalah, tidak ada dana jadi tambah masalah.”

Terkait pemerataan Taufik Kurniawan menjelaskan DPR bersama pemerintah telah sepakat masalah renegosiasi kontrak karya harus dikembalikan kepada rakyat, bangsa dan negara. Ia memberi contoh rakyat Papua jangan hanya jadi penonton ketika perusahaan pertambangan seperti Freeport McMoran menikmati hasil yang begitu dasyat. Namun proses itu menurutnya harus bertahap, penyelesaiannya harus dilakukan tanpa harus kehilangan kepercayaan investor asing.

Keberpihakan negara pada pendidikan terlihat pada anggaran pendidikan 20 persendari APBN sebagaimana diamanatkan UUD NRI 1945. Akan tetapi ia mengakui 60 persen dari anggaran tersebut masih untuk keperluan membayar gaji guru dan dosen. Wakil rakyat dari dapil Jawa Tengah VII ini berkeyakinan upaya menjadikan anggaran tersebut sepenuhnya untuk meningkatkan kualitas dan fungsi pendidikan pada saatnya akan berhasil dilakukan. (iky) foto:iw/parle

DPR Putuskan Undang KPK dan BPK Setiap Rapat Badan Anggaran

Untuk menjawab beragam pertanyaan publik terkait kinerja dan dugaan terjadinya praktek mafia anggaran, diputuskan untuk melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam setiap rapat Badan Anggaran DPR RI.

“Ini hasil Rapat Pimpinan, jadi secara resmi DPR akan mengundang BPK dan KPK untuk hadir dalam rapat Badan anggaran, baik terbuka maupun tertutup. Langkah ini perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang sangat mendasar pada publik tentang Banggar terutama hal yang berkembang terakhir ini,” kata Wakil Ketua DPR bidang Korinbang Pramono Anung dalam acara Forum Jumatan di Ruang Wartawan, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (16/9/11).

Kepada wartawan Pramono juga memberikan apresiasi kepada PPAK yang telah melaporkan kepada Pimpinan DPR dugaan transaksi mencurigakan yang melibatkan anggota Badan Anggaran. Ia menjelaskan belum dapat menyampaikan informasi lebih jauh tentang bagaimana dan siapa yang melakukan penyimpangan karena masih dalam pemeriksaan lebih jauh.

“PPATK sedang menelusuri 21 kali transaksi mencurigakan yang melibatkan anggota Badan Anggaran. Temuan ini merupakan bukti PPAK bersungguh-sungguh untuk memberikan data yang valid dan kredible untuk mengungkap persoalan yang ada di Badan Anggaran maupun mitra kerja terkait,” imbuh politisi PDIP ini.

Ia menyebut dalam kebijakan anggaran penyimpangan yang terjadi biasanya melibatkan tiga pihak yaitu pemerintah, kontraktor, dan pihak-pihak yang ada di Badan Anggaran DPR. “Hengki pengki atau kongkalikong dipastikan melibatkan 3 pihak itu,” tandasnya. Terkait temuan terbaru ini PPAK menurutnya perlu diberi kesempatan untuk menuntaskan pekerjaannya.



Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang Pramono Anung (kiri) dan Wakil Ketua bidang Korpolkam Priyo Budi Santoso (kanan) dalam acara Forum Jumatan di Ruang Wartawan Gedung DPR RI

Sementara itu bicara pada acara yang sama Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam Priyo Budi Santoso meminta publik tidak tergesa-gesa menjatuhkan vonis hapus Badan Anggaran DPR ketika ditemukan ada indikasi penyimpangan. “Saya tidak setuju langkah dramatis. Saya lebih setuju mereform kembali, penataan kembali, badan dan alat kelengkapan untuk jalankan misi sesuai konstitusi,” jelasnya.

Priyo menyebut saat ini upaya penguatan fungsi-fungsi DPR sedang berlangsung dengan menghimpun masukan dari banyak pihak. Ia sendiri menawarkan tiga gagasan yang sudah disampaikan dalam Rapat Pimpinan.

Alternatif pertama, semua Komisi dan Alat Kelengkapan DPR ini dibubarkan kemudian dibentuk menjadi tiga komisi besar, yaitu komisi yang mengurus pengawasan dan aspirasi masyarakat, komisi yang khusus mem-

bentuk undang-undang dan komisi khusus yang membidangi anggaran.

Alternatif kedua, pelaksanaan fungsi-fungsi DPR diserahkan sepenuhnya kepada Komisi, tidak ada alat kelengkapan seperti Badan Anggaran atau Baleg. “Kalau diperlukan untuk membicarakan hal tertentu seperti masalah anggaran atau sinkronisasi dibentuk panitia khusus yang sifatnya adhoc,” imbuhnya.

Alternatif ketiga, mempertahankan sistem sekarang dengan catatan DPR diberi keleluasaan untuk memperkuat Baleg dan Badan Anggaran.

Priyo juga memberi catatan dibandingkan parlemen negara lain, anggota DPR saat ini masih disibukkan dengan urusan remeh temeh atau perdebatan titik koma dalam pembahasan undang-undang. Kedepan sudah saatnya DPR lebih fokus pada hal yang bersifat substantif. (iky) foto:as/parle



Inalilahi wa inalilahi ro'jiun

Segenap

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPR RI

Turut berduka cita yang
sedalam-dalamnya atas berpulanginya
ke sisi Allah SWT

Sutjipto, SH., M.Kn.

Anggota DPR-RI (Periode 2009-2014)

Anggota Komisi II DPR RI

Meninggal

Pada Selasa, 20 September 2011, di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan.
Dan, telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Sandiago Hills, Karanganyar, Jawa Barat



**Semoga amal ibadah almarhum diterima di sisiNya
dan keluarga yang ditinggalkan diberikan
ketabahan dan kesabaran**